

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mulai mengenal perpajakan sejak zaman kolonial Belanda. Namun pada saat itu, sistem perpajakannya lebih mengutamakan pada fungsi *budgeting*. Fungsi *budgeting* adalah pemasukan keuangan yang tujuan utamanya untuk keperluan pemerintah Belanda. Sedangkan sistem pemungutan pajak pada saat itu adalah dengan menggunakan *official assessment*. Sistem pemungutan pajak *official assessment* yaitu besar pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak atau *fiscus*. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1984 sampai sekarang, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang semula menggunakan *official assessment* berganti menjadi *self assessment*. *Self assessment* adalah besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada wajib pajak itu sendiri. Artinya *self assessment* ini memberikan kewenangan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pajak adalah iuran atau sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yang sifatnya dapat dipaksakan menurut undang-undang dan tidak memperoleh imbal balik secara langsung atas iuran atau sumbangan tersebut. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Negara Indonesia. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam bentuk usaha baik

usaha kecil maupun besar dari berbagai sektor, pemerintah mulai giat menggali potensi dan mendukung berbagai sektor tersebut agar dapat membantu dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Berdasarkan data dari Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB dan hanya sekitar 0,5% kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan dari total penerimaan pajak (Sumber: www.fiskal.kemenkeu.go.id, 26 Maret 2017). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa UMKM yang berkontribusi terhadap negara cukup rendah, padahal pemahaman serta kepatuhan para pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dengan baik.

Terdapat beberapa kendala atau masalah yang dapat mempengaruhi para pelaku UMKM dalam hal kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Diantaranya yaitu ketidakpastian pasar, latar belakang para pelaku UMKM yang tidak semua berasal dari bidang ekonomi atau akuntansi dan kurang adanya sosialisasi terhadap kewajiban perpajakan. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM agar kontribusi terhadap negara meningkat dengan menerbitkan pajak khusus UMKM pada tanggal 1 Juli 2013 lalu. Pajak khusus UMKM tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisikan mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang memiliki omzet sampai dengan

Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan dikenai pajak final sebesar 1% dari omset bulanannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini penting untuk dipatuhi dan diterapkan oleh para pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut penting untuk dipatuhi dan diterapkan dikarenakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah mengharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dapat dengan mudah menghitung pajaknya sendiri. Yaitu dengan melaporkan omzet usahanya lalu membayar tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet usahanya sebagai Pajak Penghasilan dan dipermudah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki bentuk usaha dengan menggunakan sarana bongkar pasang seperti pedangang kaki lima. Dengan beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Salah satu kota dengan perkembangan bisnis yang potensial di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Tulungagung yang juga dikenal dengan sebutan kota penghasil marmer. Tidak hanya marmer, Kota Tulungagung juga terkenal dengan berbagai macam UMKM yang ada seperti UMKM konveksi, kuliner, alat musik, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan beberapa produk tersebut telah

menembus pasar dunia dan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang sangat berpotensi bisnis di Provinsi Jawa Timur.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur terdapat kurang lebih 26 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dan jumlah tenaga kurang lebih sebanyak 181.409 (Sumber: www.dispoumkm.jatimprov.go.id, 26 Maret 2017). Dari jumlah tersebut terlihat bahwa UMKM di Tulungagung berpotensi memiliki sumber penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah. Akan tetapi pada realita yang ada kontribusi dan ketaatan untuk perpajakan di Tulungagung masih rendah. Untuk itu pemerintah daerah dan otoritas pajak yang ada di Tulungagung diharapkan untuk lebih memperhatikan UMKM yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu UMKM yang ada di kota Tulungagung adalah UMKM Tirto Lestari. UMKM Tirto Lestari memiliki usaha di bidang air minum dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2013. UMKM Tirto Lestari telah menyelenggarakan pembukuan namun pembukuan tersebut tidak secara rutin dilakukan serta harta milik pribadi dan usahanya bercampur sehingga sulit untuk menentukan omset untuk membayar pajak yang benar.

Dengan hasil dari data dan latar belakang tersebut diatas maka motivasi penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013. Untuk itulah dalam hal ini diangkat judul: **Analisis Kepatuhan UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada CV.Tirto Lestari Tulungagung**

1.2. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul adalah sebagai berikut:

1. **Analisis**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. **Kepatuhan**

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin.

3. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp 50.000.000 dan memiliki hasil dari penjualan tahunan sampai dengan Rp 3.000.000.000

4. **Kewajiban**

Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan

5. **Pajak**

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (2011:1) adalah iuran yang dibayar rakyat untuk Negara berdasarkan undang-undang dengantidak mendapat imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

7. **CV.Tirto Lestari Tulungagung**

CV.Tirto Lestari Tulungagung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang air minum kemasan bermerk Oxy yang didirikan oleh Bapak Mujiono kemudian berdiri pada tanggal 10 Desember 2012 dan berlokasi di Dsn Karangtengah RT.03 RW.03 Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

1.3. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

1.4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.5. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk penelitian lainnya yang sejenis.
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan mengenai ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan mampu membantu memberikan pemahaman mengenai kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sosialisasi serta pengawasan mengenai kewajiban perpajakan untuk UMKM.
5. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi kinerja yang akan datang untuk lebih memperhatikan sektor UMKM.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian berupa data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat memberikan analisis mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusinya terhadap pemerintah.

1.6.1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang belum diolah dan yang diperoleh secara langsung dari narasumber perusahaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah diolah. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumen resmi yang dimiliki perusahaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada seperti data laporan laba-rugi perusahaan, data-data terkait pelaporan pembayaran pajak perusahaan serta profil perusahaan.

1.6.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pengumpulan tugas akhir ini memerlukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer melalui pengamatan.

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat dan sistematis atas fenomena yang terjadi untuk mencari tahu penyebab masalah yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data primer dengan cara berkomunikasi dengan narasumber atau obyek penelitian secara langsung.

3. Dokumen

Dokumen merupakan data pendukung setelah dilakukannya observasi dan wawancara. Dokumen digunakan karena merupakan suatu bukti yang sifatnya alamiah, stabil dan sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dokumen-dokumen resmi yang dimiliki perusahaan, jurnal-jurnal terkait penelitian serta buku-buku yang mendukung proses pengumpulan data.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memilih, mengumpulkan, mengolah serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menganalisa kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak. Tahapan teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal yang merupakan sumber data di lapangan agar mudah untuk ditelusuri.
2. Meminta tanda terima Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencocokkan dengan pendapatan yang terdapat pada Laporan Laba Rugi menurut perusahaan.
3. Melakukan wawancara dengan pemilik usaha.

4. Menganalisis kepatuhan CV.Tirto Lestari Tulungagung pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
5. Membuat kesimpulan.

Indikator kepatuhan yang digunakan sebagai ukuran untuk menjadikan acuan dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Semakin rendah keterlambatan yang terjadi dan semakin rendah perolehan prosentase keterlambatan, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik.

